

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang Islam pasti mengetahui bahwa zakat merupakan syarat dalam rukun Islam. Sedangkan, untuk kewajiban membayar zakat masuk pada rukun Islam yang ketiga dan disini tampaknya umat Islam belum begitu mengerti mengenai bagaimana pelaksanaannya dan bahkan kesadaran mereka akan arti pentingnya zakat yang tampak masih belum memadai (Mufraini, 2006). Harta yang dimiliki setiap orang pada hakikatnya merupakan sebagian hak dari orang-orang yang membutuhkan untuk kehidupan yang kurang mampu, sehingga setiap orang yang tidak membayar zakat maka bisa dianggap harta yang dimiliki masih belum murni. Zakat profesi merupakan masalah *ijtihad* yang sudah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan dalil-dalil syar'i dan hikmah yang berhubungan dengan masalah zakat (Nasution *et al.*, 2019).

Zakat mempunyai salah satu pengertian yaitu tumbuh atau menumbuhkan, sejatinya zakat merupakan ibadah yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Sedangkan Hafidhuddin (2007), mengatakan zakat adalah ibadah sosial yang mempunyai peranan penting secara strategis dan bisa dilihat dari bentuk agama maupun dari bentuk pembangunan dalam mensejahterakan umat. Zakat tersebut bisa ditegaskan dari masyarakat mampu menjadi sumber pemberdayaan kepada orang yang kurang mampu dengan harapan bahwa zakat sebagai pendorong pengembangan dan pemulihan keadaan hidup bagi penerimanya (*mustahik*).

Aspek-aspek penting yang bisa mengatasi dari sisi lain zakat sebagai kehidupan masyarakat dapat menguasai bentuk penyelenggaraan dengan mengerti bahwa Allah

SWT akan menyembunyikan beberapa permasalahan dalam masyarakat Islam (Ayyub, 2007). Salah satu hikmah dari zakat sebagai bentuk perwujudan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, tetapi bisa dari itu semua jika dari penyelenggara zakat lebih bagus maka dana tersebut bisa menjadi sumber yang dapat bermanfaat dan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam dan untuk mewujudkan pendapatan yang luas.

Lembaga yang dipercaya untuk penghimpunan dana zakat di Indonesia ada dua lembaga yaitu lembaga nasional dan lembaga swasta. Lembaga yang berwenang dalam penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat dari nasional yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BASNAS). Sedangkan, lembaga yang berwenang dalam penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat oleh swasta adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan dana zakat. Berdasarkan dana Basnaz atas zakat, infaq, dan sedekah selama empat tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pengumpulan nasional berdasarkan jenis dana sebagai sumber penerimaan Basnaz seperti pada tabel 1.1 yang ada di bawah ini:

Tabel 1.1
Pengumpulan Dana Baznaz

No.	Jenis Dana	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Zakat Maal-Penghasilan Individu	52.61%	56.68%	44.75%	40.68%
2	Zakat Maal-Badan	4.32%	12.37%	4.93%	6.07%
3	Zakat Maal-Lainnya	1.73%	-	-	-
4	Infak/Sedekah Perorangan	16.82%	17.11%	26.53%	-
5	Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	15.43%	2.85%	1.83%	-
6	Infak/Sedekah Terikat	-	-	-	11.87%
7	Infak/Sedekah Terikat	-	-	-	17.74%
8	Zakat Fitrah Ramadhan	4.61%	5.46%	17.70%	13.71%
9	CSR	-	-	-	1.41%
10	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	4.47%	5.53%	4.26%	8.54%
11	Dana Lain-Lain	0.02%	-	-	-

Sumber: Data BASNAZ

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat dari zakat maal atas penghasilan individu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Menurut Qardhawi (2005:100), mengatakan bahwa usaha untuk mewujudkan kepentingan bersama dan menutupi kebutuhan dalam melakukan kewajiban kepada orang yang sudah mampu dan mempunyai banyak harta. Sehingga kewajiban menunaikan zakat harus dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam dengan keadaan mampu dan orang muslim yang memiliki suatu badan (Sari, 2007:45). Sedangkan dalam BAZNAS (2020), kemampuan zakat penghasilan adalah salah satu fenomena dari zakat modern yang relevan untuk diteliti. Dalam Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ), perhitungan melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penghasilan dari non-ASN. Untuk hasil penghitungan potensi zakat penghasilan di Indonesia yang mendominasi potensi zakat penghasilan terbesar adalah zakat penghasilan non-ASN, tetapi untuk penghasilan zakat ASN belum maksimal dan masih di bawah rata-rata.

Zakat yang didapat dari segala bentuk penghasilan halal serta diperoleh dari setiap orang muslim yang sudah melampaui batas minimum dalam zakat (*nishab*) dan sudah mencapai batas jatuh tempo (*haul*) disebut zakat profesi (Zuhdi, 1997:229). Sedangkan menurut Hafidhuddin (2007:103), zakat profesi adalah zakat yang dibebankan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan atau keahlian tertentu, bisa dilakukan sendiri maupun berkelompok dengan mendapatkan penghasilan dan sudah mencapai batas minimum zakat (*nishab*). Sedangkan Qardawi (2005:459), menjelaskan bahwa semua jenis penghasilan yang didapat selain dari harta yang telah dikenakan zakat merupakan kategori dari zakat penghasilan atau profesi (wajib untuk dibayarkan zakatnya).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farah, Othman, dan Omar (2017), Othman, Alwi, *et al.* (2017), Othman dan Fisol (2017), dan Othman, Yusuff, *et al.* (2017), mereka mengaitkan *Theory of Planned Behavior* dengan niat dalam mencari pengaruh membayar zakat penghasilan. Ajzen mengembangkan *Theory of Planned Behavior* yang semula merupakan dari pengembangan *Theory of Reasoned Action* dengan menampakkan adanya hubungan dari perilaku-perilaku yang muncul melalui seseorang untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menerangkan bahwa sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif seseorang juga ada yang dipertimbangkan dari pengaruh perilaku yang dipahami terhadap kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas tersebut. Teori ini menyatakan bahwa ada niat yang dilakukan terhadap perilaku dapat menumbuhkan tingkah laku yang dibentuk oleh seseorang itu sendiri. Ajzen juga menggambarkan bahwa niat dapat memiliki berbagai suatu situasi seseorang sebelum melakukan tindakan dan niat dapat digunakan pada awal untuk memprediksi tindakan atau perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi zakat profesi menurut Farah, Othman, dan Omar (2017), Othman dan Fisol (2017), Othman, Alwi, *et al.* (2017), Othman, Yusuff, *et al.* (2017), dan Nuryana (2016), sebagai berikut: faktor yang pertama adalah religiusitas. Menurut Mujib (2006), mengatakan bahwa religiusitas merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tuntunan agama secara benar atau baik menggunakan landasan ketakwaan dan keimanan. Sedangkan menurut Majid (1997), mendefinisikan religiusitas adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib. Dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang ada dalam diri manusia seperti makan, minum, intelektual dan sebagainya. Sejalan dengan religiusitas maka dorongan beragamapun menuntut untuk dipenuhi sehingga kepribadian manusia mendapatkan ketenangan. Adapun dorongan beragama merupakan kebutuhan dalam diri manusia yang ditimbulkan dari gabungan berbagai faktor-faktor dan penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan (Djalaludin, 1995:89). Jika seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan hidup lahir dan batin agar bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melalui ajaran agama Islam serta nantinya akan dapat mengontrol perilakunya (Daradjat, 1997).

Penelitian sejenis terdalulu yang membahas tentang niat membayar zakat dengan variabel religiusitas adalah Othman *et al.* (2017), menyatakan religiusitas adanya pengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat penghasilan. Othman dan Fisol, (2017), menyatakan adanya pengaruh antara religiusitas terhadap niat kepatuhan zakat. Othman, Yusuff, *et al.* (2017), menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat. Artinya ada hubungan antara religiusitas terhadap niat untuk memiliki keyakinan dalam agama yang sama sehingga akan memiliki tujuan perilaku yang baik dan mencegah perilaku buruk. Sedangkan Farah, Othman, dan Omar, (2017),

menyatakan religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat. Artinya hubungan religiusitas terhadap niat tidak memiliki keinginan yang dicapai dalam membayar zakat penghasilan.

Faktor kedua adalah sikap. Menurut Robbin dan Judge dalam Efendi (2016:275), sikap adalah pernyataan-pernyataan tentang evaluatif mengenai objek, orang atau kejadian yang memiliki tiga faktor untuk mendasari pembentukan suatu sikap yaitu komponen kognitif, komponen efektif dan komponen perilaku. Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa. Pandangan tentang suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan (*behavioral beliefs*) sebagai akibat dari perilaku yang dilakukan. Keyakinan individu meliputi *beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Pandangan atas perilaku diyakini mempunyai dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif (Ajzen, 1991).

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang niat membayar zakat penghasilan dengan variabel sikap yang dilakukan oleh Othman dan Fisol (2017), menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat kepatuhan zakat. Farah, Othman, dan Omar (2017), menyatakan adanya pengaruh pada sikap terhadap niat. Artinya sikap memiliki dimensi yang baik untuk melakukan sesuatu dengan niat. Karena dalam sikap yang baik akan mengarahkan kepada umat Islam untuk melakukan perbuatan dengan niat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuryana (2016), menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan *muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi.

Faktor ketiga adalah kewajiban moral. Menurut Ajzen (2002:4), kewajiban moral diartikan sebagai moral yang berasal dari masing-masing individu dan memungkinkan orang lain tidak memilikinya. Sedangkan Durkheim (1990), menjelaskan bahwa bertindak secara moral berarti menaati norma yang berlaku dan dapat menetapkan perilaku apa yang harus diambil sebelum menuntut untuk bertindak. Unsur utama dari moral manusia adalah disiplin dalam membentuk peraturan tingkah laku dan wewenang. Kewajiban merupakan perilaku yang telah ditetapkan sesuai kaidah-kaidah yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban moral adalah tindakan yang menentukan tingkah laku individu untuk bertindak secara tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Atkinson dan Richard (1996), menegaskan bahwa seseorang pasti mengetahui bagaimana seharusnya bertindak akan tetapi tidak mungkin untuk mengerjakannya jika kepentingan itu sendiri ikut terlibat. Sehingga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, berfikir tentang dilema moral, dan mempertimbangkan akibat jangka panjang dari suatu perilaku merupakan jumlah faktor kemampuan dalam perilaku moral.

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang niat membayar zakat dengan variabel kewajiban moral yang dilakukan oleh Othman dan Fisol (2017), dengan hasil penelitian bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat kepatuhan zakat. Artinya ada kewajiban dalam religiusitas yang harus dipenuhi oleh semua umat Islam untuk sumber pendapatan utama dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk membiayai program-program lain.

Faktor keempat adalah persepsi kepada penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bentuk usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian, keadilan, hukum, dan kemanfaatan bagi sosial yang dapat dibuat nyata. Proses dari hakikat penegakan hukum

itu sendiri yang memunculkan perwujudan ide-ide tentang hukum (Raharjo, 1977:15). Menurut Mertokusumo (1986:130), kehidupan masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hukum, karena tujuan pada hukum sendiri terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Hukum dilaksanakan dengan baik akan mendapatkan ketentraman dan ketertiban apabila masyarakat menaati kalau hukum dibuat untuk dilaksanakan. Peraturan tidak akan bermakna dalam kehidupan masyarakat jika susunan kata-kata pada hukum tidak dipatuhi. Seseorang bisa menaati dengan penuh kesadaran ketika pelaksanaan hukum itu akan dilaksanakan dengan baik. Dalam menegakkan hukum ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu manfaat hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang niat membayar zakat dengan variabel persepsi kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh Farah, Othman, dan Omar (2017), dengan hasil persepsi kepada penegakan hukum berpengaruh terhadap niat. Artinya penegakan hukum terhadap niat akan memiliki peran penting untuk menuju kepada niat dalam berperilaku dan memiliki pengaruh langsung kepada perilaku kepatuhan membayar zakat.

Berdasarkan data dari Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif. Sebanyak 30,18% mengaku meningkat dan 40,85% mengaku menghasilkan laba tetap. UMK yang mengaku labanya menurun hanya 22,27%. Terkait UMK di Jawa Timur yang mengikuti asosiasi akan memperoleh pangsa pasar yang luas sehingga daya saing juga bisa diperhitungkan dan dapat memperoleh informasi penting tentang pengembangan usaha. Sehingga UMKM yang mengikuti asosiasi mempunyai laba relatif cukup baik dibanding UMK yang tidak mengikuti asosiasi (BPS, 2018).



Gambar 1.1
Perbandingan laba UMK tahun 2016 dan 2017

Jumlah perusahaan usaha industri pengolahan di Lamongan dalam kurun waktu 17 tahun terakhir mengalami perkembangan. Jumlah usaha industri pengolahan kategori besar pada tahun 2018 mencapai 45 buah, jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya 2 buah. Begitu pula dengan usaha industri pengolahan kategori sedang juga bertambah dari 13 buah ditahun 2000 menjadi 305 buah pada tahun 2018. Usaha industri kategori kecil juga mengalami peningkatan dari 203 buah menjadi 1.375 buah dalam kurun waktu yang sama. Tetapi untuk usaha industri mikro menjadi penurunan jumlah usaha dari 23 ribuan pada tahun 2000 turun menjadi 16 ribuan pada tahun 2018 (BPS, 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Kabupaten Lamongan memiliki 130.006 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dari jumlah itu sebanyak 327.422 tenaga kerja berhasil diserap. Data tersebut merupakan hasil sensus ekonomi tahun 2016 (Newstrom, 2018). Kerajinan rumah tangga yang menjadi produk unggulan Kabupaten Lamongan ada beberapa jenis perdagangan atau jenis industri mulai dari kecil, menengah, dan besar yang bisa dipasarkan. Sedangkan, untuk Desa Pengangsalan merupakan satu-satunya desa yang memproduksi kopyah di Kabupaten

Lamongan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa itu sendiri dan sebagian besar penduduk di desa tersebut banyak memproduksi kopyah (SAKIP, 2018). Menurut Dutta dalam Kurniati (2015:96), mengatakan bahwa kewirausahaan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan pengalaman dari kelompok atau organisasi tertentu yang keseluruhannya mencerminkan kondisi yang mendasari kemandirian seseorang. Dari faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam menumbuhkan kewirausahaan di bidang industri.

Bupati Lamongan, mengajak para pengusaha di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lamongan. Ajakan tersebut di sampaikan di depan pengusaha Lamongan yang tergabung dalam Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), kontraktor, pengembang serta Pengusaha Huller dan Penggilingan padi di Pendopo Lokatantra. Bupati Lamongan juga meminta kepada para pengusaha memberi kepercayaan kepada BAZNAS untuk menyalurkan sebagian zakatnya dan beliau juga memberikan arahan agar BAZNAS Lamongan transparan kepada para *muzakki*. Dalam tutur Fadeli sebagai Bupati Lamongan mengatakan “umumnya perolehan zakat yang diterima melalui website BAZNAS dan bagaimana penyalurannya secara periodik” sehingga cara tersebut akan meningkatkan kepercayaan para *muzakki* ke Baznas (Dani, 2019).

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini dilakukan pengembangan dengan cara menyatukan variabel-variabel dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsisten mengenai niat dalam membayar zakat profesi yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang membedakan yaitu; religiusitas, sikap, kewajiban moral, persepsi kepada penegakan hukum dan memproksikan dengan *Theory of Planned Behavior* sebagai perilaku terencana dari

terjadinya niat membayar zakat profesi. Penelitian ini membuat perbedaan untuk menguji kepada UMKM dalam melakukan niat membayar zakat. Sedangkan, penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya niat membayar zakat profesi dari beberapa penelitian yang sebelumnya telah ada dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Sikap, Kewajiban moral, dan Persepsi kepada penegakan hukum Terhadap Niat Membayar Zakat Profesi (Pada UMKM Pengrajin Songkok Di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)”**.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM pengrajin songkok di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan objek pada UMKM tersebut karena semakin berkembangnya usaha maka akan semakin ditekankan untuk kewajiban melaksanakan pembayaran zakat profesi baik dilakukan sendiri maupun disalurkan kepada BAZNAS atau LAZ. Selain itu UMKM pengrajin songkok ini merupakan usaha rumahan yang sangat terkenal hasilnya di Indonesia maupun di Luar Negeri. Karena songkok tersebut dapat digunakan sebagai penutup kepala pada saat melakukan ritual keagamaan maupun pada saat acara tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap niat membayar zakat profesi?
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat membayar zakat profesi?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat membayar zakat profesi?

4. Apakah persepsi kepada penegakan hukum berpengaruh terhadap niat membayar zakat profesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap niat membayar zakat profesi.
2. Mengetahui pengaruh sikap terhadap niat membayar zakat profesi.
3. Mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap niat membayar zakat profesi.
4. Mengetahui pengaruh persepsi kepada penegakan hukum terhadap niat membayar zakat profesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dibidang zakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memilih topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah ilmu yang terpendam dalam mengembangkan dialog dan ajaran serta menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sesungguhnya.

- b. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian tersebut diharapkan sebagai sumber referensi serta sebagai penambah literatur yang digunakan untuk bahan informasi oleh mahasiswa yang akan meneliti dengan permasalahan topik yang sama.

c. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya niat membayar zakat berupa zakat profesi di UMKM pengrajin songkok, dengan menekan agar masyarakat melakukan pembayaran zakat profesi di UMKM seperti yang dijelaskan di latar belakang.